



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit;
6. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berada pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Inspektorat ;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Badan Lingkungan Hidup;
- h. Kantor Perpustakaan Daerah;
- i. Kantor Arsip Daerah;
- j. Kantor Ketahanan Pangan;
- k. Kantor Penanaman Modal;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat , membawahi
 - a) Sub Bagian Penyusunan Rencana Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, , membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pendidikan.
4. Bidang Ekonomi, , membawahi :
 - a) Sub Bidang Sarana Prasarana Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Produksi.
5. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, , membawahi :
 - a) Sub Bidang Infrastruktur;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam.
6. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - a) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
7. UPTB.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

BAB V

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 9

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat , membawahi
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi;
 - b. Sub Bidang Jabatan, Penghargaan dan Tanda Jasa.
 4. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan;
 - b. Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian / Pensiun.
 5. Bidang Kesejahteraan dan Pengolahan Data, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;
 - b. Sub Bidang Pengolahan dan Penyajian Data.
 6. UPTB;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) **Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah** sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) **Badan Kepegawaian Daerah** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Badan Kepegawaian Daerah** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) **Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahi
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual.
 4. Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Politik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bidang Politik.
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesiagaan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, hubungan antar lembaga, penanganan konflik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahi
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan.
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 4. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.
 5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Institusi.
 6. UPTB;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahi
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat.
 4. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendataan Kemiskinan;
 - b. Sub Bidang Pengentasan Kemiskinan.
 5. Bidang Pengembangan Desa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Masyarakat.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 21

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretariat , membawahi
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 4. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan.
 5. UPTB;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 24

Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Seksi Akuisisi dan Pengolah;
 4. Seksi Pelayanan dan Referensi
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK KANTOR ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Arsip dan Dokumentasi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 4. Seksi Pengelolaan Arsip
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 30

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan;
 4. Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Usaha Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK KANTOR PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 33

Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal;
 4. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI

Bagian Pertama

Klasifikasi dan Kedudukan

Pasal 36

Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini ditetapkan Kelas B Non Pendidikan

Pasal 37

Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini, terdiri dari :
 1. Direktur;
 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi
 - a. Bagian Bina Program dan Hukum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Promosi;
 - 3) Sub Bagian Hukum dan Humas.

- b. **Bagian Keuangan**, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - c. **Bagian Umum**, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
 3. **Wakil Direktur Pelayanan**, membawahi :
 - a. **Bidang Pelayanan Medik**, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan I
 - 2) Seksi Pelayanan II
 - b. **Bidang Penunjang Medik**, membawahi :
 - 1) Seksi Penunjang I;
 - 2) Seksi Penunjang II;
 - c. **Bidang Keperawatan**, membawahi :
 - 1) Seksi Keperawatan I;
 - 2) Seksi Keperawatan II;
 4. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

(2) **Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini** sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) **Pembentukan Satuan Pengawas Internal, Komite dan Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah** serta hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) **Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini** menyelenggarakan fungsi :
- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 - f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 40

- (1) Pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPTB;
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB dan Nomenklaturanya, serta hal-hal lainnya sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Kantor, Direktur RSUD atau Kepala UPTB yang bersangkutan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat di bagi kedalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVIII

ESELON

Pasal 49

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan, Inspektur Pembantu dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang pada Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B serta Kepala UPT Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Badan, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Kepala Bidang atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a;
- (2) Kepala Bidang atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah / Badan atau Kepala Bagian / Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat Struktural di Lembaga Teknis Daerah yang sudah ada dan masih melaksanakan tugas tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2009

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 11) dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum "RA. Kartini" Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 10 Seri D Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Nopember 2008


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 6 Nopember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH



BASIRUN.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai pengganti dari pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah lama yang masih berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Dengan demikian pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan penetapan pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi yang dilimpahkan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Seksi Pelayanan I mempunyai tugas melayani semua kebutuhan pelayanan medis, serta pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan pengendalian maupun penerimaan dan pemulangan pasien di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat dan instalasi bedah central.

Seksi Pelayanan II mempunyai tugas melayani kebutuhan pelayanan medis serta pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan pengendalian maupun penerimaan dan pemulangan pasien di instalasi rawat inap, Instalasi ICU dan Instalasi PICU / NICU

Seksi Penunjang I mempunyai tugas melaksanakan kebutuhan penunjang medis serta pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medik serta pengawasan dan pengendalian pasien di instalasi laboratorium klinik dan patologi anatomi, instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi gizi, instalasi rekam medik dan instalasi rehab medik

Seksi Penunjang II mempunyai tugas melaksanakan kebutuhan penunjang medis serta pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medik serta pengawasan dan pengendalian pasien di instalasi pemulasaran jenazah, instalasi kesehatan dan keselamatan kerja, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, instalasi central suplay stirization departement, instalasi loundry, instalasi pengolahan limbah.

Seksi Keperawatan I mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan keperawatan di semua ruang perawat

Seksi Keperawatan II mempunyai tugas membina sikap mental, etika dan peningkatan mutu perawat

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8

Lampiran I

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 10 Tahun 2008
Tanggal 6 November 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 10 Tahun 2008
 Tanggal 6 November 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT KABUPATEN



BUPATI JEPARA,


HENDRO MARTOJO

Lampiran

III

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 10 Tahun 2008
 Tanggal 6 November 2008

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,



 HENDRO MARTOJO



Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 15 Tahun 2008
 Tanggal 6 November 2008

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,


 HENDRO MARTOJO




BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 10 Tahun 2008
 Tanggal 6 November 2008


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA**




BUPATI JEPARA.

HENDRO MARTOJO

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 4 Tahun 2008
 Tanggal 6 Nopember 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
 KABUPATEN JEPARA**




BUPATI JEPARA,


 HENDRO MARTOJO

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 10 Tahun 2008
 Tanggal 6 Nopember 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KANTOR ARSIP DAERAH
 KABUPATEN JEPARA**




BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran X

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 10 Tahun 2008
 Tanggal 6 November 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KANTOR KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN JEPARA**




BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 10 Tahun 2008
 Tanggal 6 November 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KANTOR PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN JEPARA**



BUPATI JEPARA,

 HENDRO MARTOJO


Lampiran

XII Peraturan Daerah Kabupaten Jepara

Nomor 10 Tahun 2008

Tanggal 6 November 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI
KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
 Nomor 40 Tahun 2008
 Tanggal 6 November 2008

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIKIS BADAN KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA
 HENDRO MARTOJO